



PUTUSAN

Nomor : 572/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tiada,

Tempat tinggal di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo,

selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang,

Tempat tinggal di Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya

disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 572/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan namun pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap persidangan



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor : 572/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 7 Januari 2014, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : " *Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Siti Rahmah Limonu** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Rahmah Limonu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.475.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)